

Laporan Penelitian

TRACER STUDY

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)



Peneliti :

Herlina Pratiwi, M.Pd
Peni Ramanda, M.Pd.
Ade Adriadi, M.Pd.I

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN 2021**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR 248 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN PENELITIAN TRACER STUDY PADA JURUSAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu membentuk tim penyusun penelitian tracer study pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2021 agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Tim Penyusun Penelitian Tracer Study pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021;

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;

8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
12. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
13. Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama;
15. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : B.II/3/54242 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan masa jabatan tahun 2017-2021;
16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor : 96/Un.17/B.III.2/KP.07.6/10/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa jabatan tahun 2017-2021;
17. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengelola Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TENTANG TIM PENYUSUN PENELITIAN TRACER STUDY PADA JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Penelitian Tracer Study pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penelitian Tracer Study Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 15 Maret s.d. 1 November 2021.
- KETIGA : Tim Penyusun Penelitian Tracer Study Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2021 bertugas mencari data, menyusun dan meneliti data alumni Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- KEEMPAT : Tim Penyusun Penelitian Tracer Study Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Anggaran 2021 dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Maret 2021

a.n. REKTOR
DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN,



SUBHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PENELITIAN
TRACER STUDY PADA JURUSAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN
KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2021

Tim Penyusun Penelitian Tracer Study Pada Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten :

- Ketua : Herlina, M.Pd.
- Anggota : 1. Peni Ramandha, M.Pd.
2. Ade Adriadi, M.Pd.I.

a.n. REKTOR
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN,

